



P E N E T A P A N

NOMOR : 2/Pdt.P/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini di dalam permohonan dari :

Dra. SUWARNI ABD. AZIZ, Tempat tanggal lahir Dungaliyo, 03 Juli 1963, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kab.Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Januari 2019, dibawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN Tmt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menikah dengan Nama HARIANTO URI tanggal 14 Juli 1985, di karuniai anak yang bernama MOHAMAD TRISANDI URI sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut keliru, yang sesungguhnya MOHAMAD TRISANDI H. URI lahir di Gorontalo 16 Februari 2001.
2. Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kenal Lahir tersebut untuk di pergunakan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
3. Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Nama dan Identitas tersebut guna untuk kesesuaian Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Izasah serta kepentingan administrasi lainnya.
4. Bahwa untuk sebagai kekuatan hukum dalam Perbaikan Nama dan Identitas tersebut dan dasar dalam pengurusan akta - akta otentik lainnya maka permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri



Tilamuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang bernama Mohamad Trisandi Uri lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001 menjadi **MOHAMAD TRISANDI H. URI** lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7502014307630001 atas nama Dra. SUWARNI ABD. AZIZ, selanjutnya diberi tanda..... P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/39/..../1985 antara HARIYANTO URI dan WARNI ABD. AZIZ ZAKARIA, selanjutnya diberi tanda..... P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2703/1920/II/02/2005, atas nama MOHAMAD TRISANDI URI, selanjutnya diberi tanda.....P.3;
4. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7571031410090002, selanjutnya diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7502010604110020, selanjutnya diberi tanda.....P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MOHAMAD TRISANDI H.URI, selanjutnya diberi tanda.....P.6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama MOHAMAD TRISANDI H.URI, selanjutnya diberi tanda.....P.7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. NINGSI T. UMAR

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam permohonan ini yakni Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMAD TRISANDI URI menjadi MOHAMAD TRISANDI H.URI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Hariyanto Uri pada tanggal 14 Juli 1985 dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salahsatunya bernama MOHAMAD TRISANDI URI;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta kelahiran anak tersebut seharusnya tertulis MOHAMAD TRISANDI H. URI karena nama anak Pemohon tersebut mengikut pada nama orang tua/ayahnya yakni HARIYANTO URI;
- Bahwa, tujuan perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan penerbitan akta otentik bagi anak Pemohon dikemudian hari;

2. DARWIS PANDJU

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam permohonan ini yakni Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMAD TRISANDI URI menjadi MOHAMAD TRISANDI H.URI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan HARIYANTO URI pada tanggal 14 Juli 1985 dan telah diterbitkan buku nikah, selanjutnya atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salahsatunya bernama MOHAMAD TRISANDI URI;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta kelahiran anak tersebut seharusnya tertulis MOHAMAD TRISANDI H. URI karena nama anak Pemohon tersebut mengikut pada nama orang tua/ayahnya yakni HARIYANTO URI, namun pada Akta kelahiran yang telah terbit ternyata anak Pemohon tertulis bernama MOHAMAD TRISANDI URI ;
- Bahwa, tujuan perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan penerbitan akta otentik bagi anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yakni Pemohon memohon agar diberikan izin terhadap perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon yang dalam akta kelahirannya tertulis bernama MOHAMAD TRISANDI URI diperbaiki menjadi bernama MOHAMAD TRISANDI H. URI untuk disesuaikan dengan nama orang tua/ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yang bernama HARIYANTO URI, dan agar sesuai dengan akta otentik lainnya yang di dalamnya termuat nama anak Pemohon tersebut, antara lain yakni Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi, selanjutnya atas bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup maka dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sesuai ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yakni mengenai adanya kesalahan mengenai penulisan nama anak kandung pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama MOHAMAD TRISANDI URI, diperbaiki menjadi bernama MOHAMAD TRISANDI H. URI untuk disesuaikan dengan nama orang tua/ayah dari anak Pemohon tersebut yang bernama HARIYANTO URI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya mengenai kedudukan pemohon (*legal standing*) dalam perkara *aquo*, maka pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. SUWARNI ABD. AZIZ (pemohon). Selain itu untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam perkara *aquo*, Pemohon telah pula mengajukan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Akta Nikah, bukti surat tertanda P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD TRISANDI URI, bukti surat tertanda P.4 berupa Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7571031410090002, dan bukti surat teranda P.5 berupa Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7502010604110020, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Saksi Ningsi T. Umar dan Saksi Darwis Pandju yang pada pokoknya di depan persidangan telah menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama Hariyanto Uri dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MOHAMAD TRISANDI URI, sehingga berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut didapatkanlah fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama bernama MOHAMAD TRISANDI URI sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya kekeliruan penulisan nama anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMAD TRISANDI URI dalam akta kelahirannya namun seharusnya tertulis bernama MOHAMAD TRISANDI H. URI, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD TRISANDI URI, bukti surat tertanda P.4 berupa Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7571031410090002, bukti surat teranda P.5 berupa Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 7502010604110020, bukti surat tertanda P.6 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MOHAMAD TRISANDI H. URI dan bukti surat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P.7 berupa foto copy ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama MOHAMAD TRISANDI H. URI yang mana bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMAD TRISANDI H. URI karena mengikuti nama orang tua/ayah kandungnya yang bernama Hariyanto Uri, maka didapatkanlah fakta hukum bahwa benar nama Anak Pemohon adalah MOHAMAD TRISANDI H. URI karena penulisan nama H. URI yang dimaksud menunjukkan nama orang tua/ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yakni HARIYANTO URI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan serta sepatutlah pula kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 8 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 2703/1920/II/02/2005, sebagaimana tercantum di akta kelahiran tersebut bernama MOHAMAD TRISANDI URI diperbaiki menjadi bernama MOHAMAD TRISANDI H. URI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 311.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, oleh **TOMI SUGIANTO, SH.-** Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARMAN SAID, SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ARMAN SAID, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
3. ATK	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2019/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)